



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LAHUSEN Bin GALLA, laki-laki, Umur 45 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Sulsel, 06 Juni 1959, NIK.1404090606590001, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir Tamat SD/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Parit Marga Sentosa, RT.000/RW000, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam perkara ini didampingi oleh **Sakaria, S.H.**, dan **Akmal, S.H.**, Advokat/Pengacara dan konsultan hukum dari kantor **SAKARIA, S.H., & PARTNER** yang beralamat di jalan H.R. Soebrantas No. 99, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001 /S&R /PERM /SKK.PN.Tbh/ III/ 2024 tertanggal 11 Februari 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor: 14/SK/2/2024/PN Tbh selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tbh, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Negara Indonesia yang lahir dengan nama LAHUSEN, yang lahir di SUL SEL (Sulawesi Selatan) pada tanggal 06 Juni 1959 yang dikuatkan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan data diri Pemohon yang akan pemohon hadirkan sebagai bukti surat Pemohon yang Sebagai berikut;

- a) KTP No : 1404090606590001 atas nama LAHUSEN yang diterbitkan Disdukcapil (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)Kabupatern Indragiri Hilir Provinsi Riau.
 - b) Kutipan Akte kelahiran No :1404-LT-09122022-0049 atas Nama LAHUSEN bin GALLA yang diterbitkan Disdukcapil (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) Kabupatern Indragiri Hilir Provinsi Riau.
 - c) Kutipan Akta nikah No : 350/10/III/1987 atas nama LAHUSEN bin GALLA yang dikeluarkan oleh KUA K(antor urusan Agama) Kecamatan Keritang.
 - d) Kartu keluarga No: 1404091203080018 yang diterbitkan Disdukcapil (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)Kabupatern Indragiri Hilir Provinsi Riau.
2. Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2008, berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor:002/SKM-SCL/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
 3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008 Pemohon hendak menunaikan Ibadah Haji ke Makkah, Pemohon bersama Keluarga yang lain sama-sama sudah melakukan penyeteroran dana Haji di Provinsi Lampung dengan menggunakan Identitas Pemohon yang asli atas nama LAHUSEN sesuai data-data sebagaimana Pemohon sebutkan pada Point angka 1 (satu) diatas;
 4. Bahwa kemudian pengurus Haji pemohon telah mengalihkan dana setoran Haji Pemohon yang semula atas nama LAHUSEN bin GALLA menjadi atas nama RAMA ROLIANSYAH SARKASIH bin SARKASIH, dengan alasan biar Pemohon cepat berangkat karena ada Quota kosong dan harus menggunakan Identitas Warga Lampung, oleh karena hal tersebut diuruskan oleh Pengurus haji Pemohon mengikuti dan terbitlah Pasport Pemohon atas nama RAMA ROLIANSYAH SARKASIH bin SARKASIH, dan pada tahun 2010 Pemohon secara resmi bersama rombongan berangkat dan menunaikan ibadah ke tanah suci yaitu ibadah Haji dari Bandar Lampung ke Makkah;
 5. Bahwa pada bulan Januari 2024 Pemohon telah mendaftarkan diri di Travel Umroh " PT DETOFA TRINAKA NUSANTARA" karena ingin

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat Umroh ke Makkah dan Pemohon mengajukan permohonan penerbitan paspor di kantor Imigrasi dengan menggunakan Identitas atas nama pemohon LAHUSEN, yang lahir di SUL SEL (Sulawesi Selatan), pada tanggal 06 Juni 1959, akan tetapi pihak Kantor Imigrasi Tembilahan Menolak karna semua hasil rekaman dan Sidik jari Pemohon Sudah pernah terekam dan diterbitkan paspor atas nama RAMA ROLIANSYAH SARKASIH;

6. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut pihak kantor Imigrasi meminta Pemohon harus melakukan penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Tembilahan yang menjelaskan bahwa yang atas nama LAHUSEN dengan Nama RAMA ROLIANSYAH SARKASIH adalah orang yang sama, baru pihak Imigrasi akan merubah/menerbitkan Paspor Baru untuk Pemohon atas nama LAHUSEN;
7. Bahwa perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon dari LAHUSEN menjadi RAMA ROLIANSYAH SARKASIH mengajukan permohonan paspor pada tahun 2009 tersebut, yang mana pada waktu itu pemohon tidak Mengetahui akan akibat hukum selanjutnya, oleh karena pada waktu Pemohon mengajukan permohonan Paspor tidak dijelaskan tentang dampak Negatif dari perubahan tersebut karena Pihak Pengurus Haji Pemohon hanya mengatakan nama Pemohon harus dirubah dan harus menjadi Warga Lampung;
8. Bahwa namun demikian pemohon berprinsip dan menyatakan Benar bahwa nama pemohon adalah LAHUSEN yang lahir di SUL SEL (Sulawesi Selatan) pada tanggal 06 juni 1959 sesuai data diri yang Pemohon Lampirkan.
9. Bahwa sebagai tambahan bukti surat Pemohon juga sudah mendapatkan Surat Keterangan dari Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir Nomor:001/SK-SCI/III/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang menerangkan bahwa atas nama RAMA ROLIANSYAH SARKASIH dengan atas nama LAHUSEN adalah orang yang Sama.
10. Bahwa terkait permohonan diatas maka, Pemohon sangat berharap agar ketua Pengadilan Negeri Tembilahan dapat mengeluarkan surat penetapan bahwa nama pemohon adalah LAHUSEN Bin Galla yang lahir di SUL SEL 06 Juni 1959, sesuai data diri yang pemohon lampirkan, dan memerintahkan kepala kantor imigrasi untuk memperbaiki paspor pemohon dari nama RAMA ROLIANSYAH SARKASIH menjadi LAHUSEN, sebagaimana menurut pasal 52 undang undang Nomor 23 tahun 2006,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon Berdomisili.

Maka berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang benar adalah bernama LAHUSEN sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte kelahiran No : 1404-LT-09122022-0049 Tertanggal 09 Desember 2022.
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi Tembilahan untuk merubah Paspor No.T660950 atas nama **RAMA ROLIANSYAH SARKASIH** menjadi nama **LAHUSEN**.
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya untuk hadir dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga melampirkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir di Kantor Pos dan Giro serta telah diberi materai yang secukupnya, sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1404090606590001, atas nama LAHUSEN dikeluarkan oleh Disduk Capil Kab.Inhil, tertanggal 22 Mei 2015, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1404091203080018, atas nama Kepala Keluarga LAHUSEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil kab. Inhil, diberi tanda **P-2** ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LAHUSEN Nomor 1404-LT-09122022-0049, tertanggal 09 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 350/10/III/1987, antara nama LAHUSEN dengan SITI, yang dikeluarkan oleh KUA Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tertanggal 2 Maret 1987, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Sencalang nomor: 001/SK-SCI/II/2024 atas nama LAHUSEN tertanggal 12 Februari 2024 **P-5**;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 366/V.06.18/III/2008, atas nama Kepala Keluarga ABDULAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 4 Maret 2008, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1430 H / 2009 M atas nama RAMA ROLIANSYAH BIN SARKASIH tertanggal 31 Juli 2009, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas nama HUSAINI BIN GALA tertanggal 16 Mei 2008, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Paspor atas nama RAMA ROLIANSYAH SARKASIH Nomor T 660950 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung tanggal 05 November 2009, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Tanda Pengenal Jemaah Haji Indonesia atas nama RAMA ROLIANSYAH SARKASIH **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-7 dan P-8 adalah bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Sultan, Agus Salam, dan Hasanuddin yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Saksi Sultan**

Di dengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan: (menunjuk sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang);

2. **Saksi Agus Salam;**

Di dengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan: (menunjuk sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang);

3. **Saksi Hasanuddin;**

Di dengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan: (menunjuk sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang);

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan mohon penetapannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membutuhkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah bernama Sultan, Agus Salam, dan Hasanuddin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat-syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.10 yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta – fakta hukum yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah nama di paspor pemohon Nomor T 660950 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung tanggal 05 November 2009 dari yang sebelumnya bernama **Rama Roliansyah Bin Sarkasih** menjadi **Lahusen Bin Galla** sesuai dengan nama asli Pemohon di dalam dokumen kependudukannya;
- Bahwa benar terdapat kesalahan di paspor milik Pemohon Nomor T 660950 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung tanggal 05 November 2009 dikarenakan pengurus Haji pemohon telah mengalihkan dana setoran Haji Pemohon yang semula atas nama **Lahusen Bin Galla** menjadi atas nama **Rama Roliansyah Sarkasih Bin Sarkasih**, dengan alasan supaya Pemohon cepat berangkat karena ada kuota kosong dan harus menggunakan Identitas Warga Lampung, oleh karena hal tersebut diuruskan oleh Pengurus haji Pemohon sehingga terbitlah Pasport Pemohon atas nama **Rama Roliansyah Sarkasih Bin Sarkasih**, dan pada tahun 2010 Pemohon secara resmi bersama rombongan berangkat dan menunaikan ibadah ke tanah suci yaitu ibadah Haji dari Bandar Lampung ke Makkah;
- Bahwa benar Pemohon tidak mengetahui akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika memutuskan mengubah identitas Pemohon di paspor



Pemohon Nomor T 660950 tersebut pada saat hendak naik haji pada tahun 2010;

- Bahwa benar Pemohon tidak mengenal Rama Roliansyah Sarkasih Bin Sarkasih dan Pemohon di kehidupannya sehari-hari dikenal dengan **Lahusen** ;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah data paspor Nomor T 660950 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung tanggal 05 November 2009 tersebut kembali menggunakan data identitas asli Pemohon sesuai dokumen kependudukan KTP dan Kartu Keluarga serta Akta Lahir;
- Bahwa benar tujuan Pemohon ingin mengubah data Paspornya Nomor T 660950 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung tanggal 05 November 2009 dari yang sebelumnya bernama Rama Roliansyah Sarkasih Bin Sarkasih menjadi Lahusen Bin Galla karena ingin menunaikan ibadah umroh namun tidak bisa karena saat perpanjangan masa paspor data di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan data di perekaman imigrasi;
- Bahwa benar Pemohon tidak memiliki tujuan untuk melanggar peraturan perundang-undangan yang ada atau melakukan suatu tindak kriminal dalam hal perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa



sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1**, dan **P-2** serta keterangan para saksi maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal Pemohon saat ini yaitu Parit Marga Sentosa, RT.000/RW000, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan masih termasuk dalam yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Tembilahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkan petitum permohonan pemohon maka petitum tersebut haruslah logis dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama Pemohon bersifat rangkuman atau konklusi maka Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) pada pokoknya meminta kepada Hakim untuk menetapkan Identitas Pemohon yang benar adalah bernama LAHUSEN sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte kelahiran No :1404-LT-09122022-0049 Tertanggal 09 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui identitasnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan identitas untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah identitasnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak



bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1404090606590001, atas nama LAHUSEN yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kab. Inhil, tertanggal 22 Mei 2015, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1404091203080018, atas nama Kepala Keluarga LAHUSEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kab. Inhil, dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama LAHUSEN Nomor 1404-LT-09122022-0049, tertanggal 09 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar identitas sebenarnya dari Pemohon adalah benar bernama Lahusen, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon Angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta supaya Hakim memerintahkan kepada kantor Imigrasi Tembilahan untuk merubah Paspor No.T660950 atas nama **RAMA ROLIANSYAH SARKASIH** menjadi nama **LAHUSEN**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dinyatakan "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya mekanisme, syarat, dan tata cara yang digariskan dalam pembuatan paspor biasa telah diatur secara sangat jelas, dan rigid, yang mana isi terhadap data



paspor sebagai suatu dokumen perjalanan seseorang itu dikeluarkan dengan merujuk terhadap data kependudukan Pemohon sesuai dengan datanya yang telah tercatat pada Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon bahwa kesalahan penulisan pada paspor tentang nama Pemohon dikarenakan pengurus Haji pemohon telah mengalihkan dana setoran Haji Pemohon yang semula atas nama **Lahusen Bin Galla** menjadi atas nama **Rama Roliansyah Sarkasih Bin Sarkasih**, dengan alasan supaya Pemohon cepat berangkat karena ada kuota kosong dan harus menggunakan Identitas Warga Lampung, oleh karena hal tersebut diuruskan oleh Pengurus haji Pemohon sehingga terbitlah Pasport Pemohon atas nama **Rama Roliansyah Sarkasih Bin Sarkasih**, dan pada tahun 2010 Pemohon secara resmi bersama rombongan berangkat dan menunaikan ibadah ke tanah suci yaitu ibadah Haji dari Bandar Lampung ke Makkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*". Dalam hal ini, ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyebutkan bahwa prosedur perubahan data Paspor Biasa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemohon seharusnya cukup mengajukan permohonan perubahan data paspor Pemohon kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang mengeluarkan paspor Pemohon tersebut. Dalam hal ini, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu mengenai penyesuaian nama Pemohon tersebut. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan penyesuaian nama yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa landasan hukum dari kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa permohonan adalah Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan pengadilan terbatas hanya apabila memang telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memang memberikan kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, juga menegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diketahui bahwa Pemohon sebenarnya bernama **Lahusen**, namun demikian, oleh karena tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk mengabulkan suatu permohonan penyesuaian nama pada suatu paspor, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengingat petitum-petitum penggugat memiliki bahasa hukum yang kurang tepat maka Hakim akan melakukan perbaikan bahasa hukum terhadap petitum-petitum Pemohon tersebut pada amar penetapan ini dengan tidak mengurangi atau menambah poin utama petitum-petitum awal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Memperhatikan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Lahusen adalah identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan akta kelahiran Nomor 1404-LT-09122022-

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0049, tertanggal 09 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar **Rp132.400,00 (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, oleh Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Uripno selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iwan Uripno

Reynaldo Binsar H S, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Penggandaan Berkas	:	Rp2.400,00
4. PNBP	:	RP10.000,00
5. Petugas sumpah	:	RP20.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp132.400,00 (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)